

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD) PADA TK AL IMAN KAUMAN SEMARANG

Fitnantyo Bimawan

fbimawan@yahoo.com

AKADEMI AKUNTANSI EFFENDIHARAHAP

Abstrak

Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan dana BOP PAUD di TK Al Iman berguna untuk memastikan bahwa dana BOP PAUD digunakan secara optimal dan mencegah adanya penyelewengan dana. Sistem pengendalian internal yang diterapkan di TK Al Iman dengan cara membuat struktur organisasi yang jelas serta sistem pencatatan yang memadai dengan aplikasi SIPLah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOP PAUD dan penggunaan dana BOP PAUD di TK Al Iman berdasarkan prinsip permendikbud no 9 tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan data berupa informasi untuk mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan prinsip permendikbud no 9 tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan dana BOP PAUD sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah berupa menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Selain itu juga untuk mengembangkan program sekolah (adanya bacaan buku cerita dan pengadaan alat permainan edukatif didalam kelas untuk menunjang motorik kasar dan motorik halus siswa).

Kata Kunci: Sistem, Pengendalian Internal, Pengelolaan

Abstract

The Internal Control System in managing PAUD BOP funds at Al Iman Kindergarten is useful for ensuring that PAUD BOP funds are used optimally and preventing misappropriation of funds. The internal control system implemented at Al Iman Kindergarten is by creating a clear organizational structure and an adequate recording system with the SIPLah application. This study aims to determine the application of the internal control system in the management of PAUD BOP funds and the use of PAUD BOP funds at Al Iman Kindergarten based on the principles of Permendikbud No. 9 of 2021. The method used in this research is descriptive qualitative by using data in the form of information to describe, examine, and explain it. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation. The results of this study, namely based on the principles of Permendikbud No. 9 of 2021, show that the use of PAUD BOP funds has been used in accordance with school needs in the form of preparing a school activity plan and budget. In addition, it is also to develop school programs (storybook reading and procurement of educational game tools in the classroom to support students' gross motor and fine motor skills).

Keywords: System, Internal Control, Management

PENDAHULUAN

Bagi suatu negara pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam Pembangunan berkelanjutan bahkan hal wajib bagi warga negara. Secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah Pendidikan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara maksimal. Salah satu indikator negara yang maju dilihat dari sumber daya manusia bahkan Pendidikan menjadi langkah pertama dan utama bagi setiap warga negara yang ingin maju. Adapun Pendidikan di Indonesia tersedia mulai jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), hingga SMA (Sekolah Menengah Atas). Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan pertama bagi anak bahkan dapat dikatakan sangat fundamental karena perkembangan anak berkembang secara pesat di masa golden age dan masa ini sangat menentukan masa depannya. Pendidikan anak usia dini berupa taman kanak-kanak, kelompok bermain, raudhatul athfal dan jenis lainnya.

Pemerintah menetapkan aturan yakni peraturan kementerian agama pada Nomor 17 Tahun 2010 mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidik. Sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) dan lembaga pendidikan dapat melaksanakan tujuan pendidikan dengan optimal.

Didalam pengelolaan dana bantuan operasional atau disebut BOP, pengendalian internal ini juga sangat penting untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dana bantuan operasional atau disebut BOP salah satu sumber pendanaan terhadap pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dana BOP secara tidak langsung memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan anak usia dini.

TK Al Iman Kauman Semarang (TK AL IMAN) merupakan Taman Kanak-kanak (TK) swasta yang telah menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dari pemerintah. Lembaga Pendidikan ini telah lama berdiri dan telah dikelola dengan baik. Dana BOP PAUD ini digunakan untuk membantu membiayai operasioal TK, seperti gaji pendidik dan tenaga kependidikan, pembelian bahan habis pakai, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pembiayaan kegiatan belajar mengajar.

Pengelolaan dana BOP PAUD yang efektif dan efisien sangatlah penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Proses pengelolaan dana bantuan operasional atau disebut BOP penting dilakukan adanya sistem yang mengatur, mengawasi jalannya proses pengelolaan dana bantuan operasional atau disebut BOP supaya berjalan dengan baik, adapun sistem yang dimaksud adalah sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian apakah TK Al Iman menerapkan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan dan apakah TK Al Iman sudah melakukan menggunakan dana bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) berdasarkan Prinsip Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021. Hal ini di karenakan

sarana dan prasana yang ada di TK Al Iman masih terawat dengan baik dan lengkap sehingga para siswa dapat menerima pembelajaran secara optimal dan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOP PAUD, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di TK Al Iman Kauman Semarang”.

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara atau Teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian juga bisa diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Sumber data juga bisa diperoleh dari survei atau wawancara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran Dana BOP di TK Al Iman Kauman dan apakah penggunaan Dana BOP sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu subjek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa

dalam saat ini dengan interpretasi yang benar.

Sedangkan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif.

Jenis penelitian deskriptif penelitian menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian lebih menekankan makna pada hasilnya.

Aturan Penelitian

1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai 31 Agustus 2024.
2. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di TK Al Iman yang berlokasi di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188.
3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, operator dan dewan guru TK Al Iman. Objek dalam penelitian ini adalah : Sistem Pengendalian internal di TK Al Iman Kauman, dan Pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna

sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Dalam memperoleh data informasi yang berhubungan dengan penelitian ini maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara
Wawancara adalah Teknik pengumpulan data berupa sebuah tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antar penulis dan pihak dari TK Al Iman sehingga dapat memahami secara langsung dan mendapatkan data secara akurat dan terpercaya.
2. Observasi/Pengamatan Lapangan
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung dalam instansi untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian di TK Al Iman.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah satu cara pengumpulan data yang telah ada dan dilakukan memilah-milah data yang berupa foto, file, catatan-catatan yang telah ada. Sehingga menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian deskriptif kualitatif.

Sumber Data

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuisioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti.
2. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data.
Penelitian yang dilakukan penulis di TK Al Iman ini menggunakan sumber data

primer dan sekunder yang mana data diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dengan wawancara dan mempelajari dokumen atau buku serta laporan posisi keuangan yang diberikan untuk kemudian dipelajari langsung dari kepala sekolah, bendahara dan operator di TK Al Iman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum TK Al Iman

TK Al Iman didirikan pada tahun 1998 atas kepedulian Bapak H. Amir yang saat itu melihat bahwa di area Semarang Tengah khususnya permukiman dusun Kauman belum banyak sekolah untuk anak-anak yang berusia dini. Kemudian Bapak H. Amir ini mewakafkan tanahnya yang ada di Jl. Kauman pompa no. 201 untuk dijadikan sekolah taman kanak-kanak (TK). Karena Bapak H. Amir tidak mampu untuk mengelola sekolah TK ini maka TK Al Iman di serahkan kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam Al Iman yang diketuai oleh Bapak Dr. H. Asyhari, S.E., M.M., Yayasan ini telah berkontribusi dalam pengembangan Pendidikan Islam di Semarang selama bertahun-tahun.

Pertama kali TK Al Iman beroperasi ketua Yayasan memilih Bapak Mochamad Zainuri SE., S.Pd., M.Si., sebagai kepala sekolah TK Al Iman karena dianggap mampu secara pendidikan dan jarak rumah dengan sekolah TK sangat dekat. Kelas pertamanya berjumlah kurang lebih 15 anak yaitu anak-anak tetangga di Jl. Kauman Pompa tersebut. Saat itu Bapak Mochamad Zainuri dibantu oleh Ibu Suyanti dan satu orang guru, jadi dua orang guru untuk membantu Bapak Mochamad Zainuri karena Bapak Mochamad Zainuri juga bertugas sebagai dosen di tempat lain.

Seiring bertambahnya murid dari tahun ke tahun semakin banyak maka Bapak Mochamad Zainuri memberanikan membuka satu kelas lagi di kelas B dan menambah 1 guru pengajar. Selanjutnya tahun-tahun berikutnya TK Al Iman semakin mengalami kemajuan baik dalam hal pendidikan maupun sarana dan prasarana yang mumpuni, TK Al Iman ini resmi telah mendapatkan sertifikat

akreditasi B dari tahun 2008 hingga saat ini dan memiliki banyak murid.

Profil TK Al Iman

Nama Sekolah : TK AL IMAN Status: Swasta Bentuk Pendidikan : TK NIS/NSS/NPSN:004040/00203012037/69848 409 Alamat : Jl. Kauman Pompa No. 201, Kauman, Semarang Tengah, Kode Pos, 50138, Provinsi Jawa Tengah

Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Lembaga Pendidikan PAUD Islami, yang berkualitas dan berprestasi.

b. Misi

1. Menambahkan nilai agama kepada anak.
2. Mendidik anak secara Islami.
3. Membentuk karakter anak.
4. Mencintai ilmu pengetahuan.

Bagian ini merupakan bagian utama

Data Sarana dan Prasarana

Tabel 4.1. Data Sarana dan Prasarana di TK Al Iman Kauman Semarang

No.	Keterangan	Jumlah	Keadaan/Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Ruang kelas	2	2	-	-	-
2.	Ruang kepala sekolah	1	1	-	-	-
3.	Perpustakaan	-	-	-	-	-
4.	Laboratorium komputer	-	-	-	-	-
5.	Sanitasi (Toilet)	2	2	-	-	-
6.	Tempat cuci tangan	1	1	-	-	-
7.	Jungkat jungkit	1	1	-	-	-
8.	Ayunan	2	2	-	-	-
9.	Ayunan kora-kora	1	1	-	-	-
10.	Papan Titian	1	1	-	-	-
11.	<i>Air Conditioner</i>	1	1	-	-	-
12.	TV	1	1	-	-	-
13.	Printer	1	1	-	-	-

(Sumber data dari Operator TK Al Iman per 2023/2024)

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 2. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	L	P	Jumlah
1.	Kepala Sekolah	1	-	1
2.	Guru Tetap Yayasan	-	2	2
3.	Staff Operator	-	1	1
Jumlah		1	3	4

(Sumber data dari Operator TK Al Iman per 2023/2024)


Data Peserta Didik

Tabel 3. Data Peserta Didik di TK Al Iman Kauman

Kelas	Jumlah Rombel	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
A	1	4	5	9
B	1	9	10	19
Jumlah	2	13	15	28

(Sumber data dari Operator TK Al Iman per 2023/2024)

Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi

Deskripsi Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi di atas tersebut maka dapat dijelaskan mengenai deskripsi jabatannya, berikut tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian dalam struktur departemen sebagai berikut :

1. Ketua Yayasan Al Iman
 - a. Membuat program pengembangan lembaga dengan berdasarkan dari Visi dan Misi.
 - b. Membuat Job Description tentang pengelolaan satuan taman kanak-kanak.

- c. Berkoordinasi dengan pengelola dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan secara periodik.
 - d. Melakukan pembinaan secara rutin terhadap sekolah terutama yang menyangkut kelancaran proses pembelajaran.
2. Kepala TK Al Iman Kauman
 - a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja di TK AL IMAN.
 - b. Membimbing pelaksanaan seluruh kegiatan Pendidikan dan pengajaran di kelas/diluar kelas.
 - c. Mengarahkan kegiatan yang sudah kegiatan yang sudah direncanakan.
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pendidik dan peserta didik
 - e. Melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran.
 - f. Menentukan kebijaksanaan yang termudah.
 - g. Mengadakan rapat guru/wali murid.
 - h. Mengatur proses belajar anak didik.
 - i. Mengambil Keputusan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - j. Mengatur administrasi kantor pegawai, perlengkapan kesiswaan, keuangan, kegiatan-kegiatan lainnya.
 - k. Mengatur hubungan TK AL IMAN dengan asyarakat dan institusi terkait.
 3. Komite TK Al Iman Kauman
 - a. Memberikan dorongan untuk tumbuhnya perhatian serta komitmen masyarakat terhadap penyelenggaran Pendidikan yang bermutu, dalam hal ini dimulai dari para wali murid di sekolah tersebut.
 - b. Menyusun anggaran dasar juga anggaran rumah tangga komite sekolah.
 - c. Menjadi wadah untuk menampung serta menganalisis semua aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat atau orang tua/wali murid.
 - d. Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun pemerintah, demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
 - e. Aktif dalam memberikan berbagai masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala sekolah tentang kebijakan maupun program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan semua hal yang berkaitan dengan pendidikan.
 - f. Aktif mengajak orang tua maupun masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan demi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 - g. Melakukan penggalangan dana masyarakat, untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
 - h. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.
4. Bendahara
 - a. Membukukan, mengkoordinir dan melaksanakan pengumpulan sumbangan dari orang tua/wali murid.
 - b. Mengalokasikan penerimaan dana sesuai dengan RAPBS.
 - c. Mendistribusikan dana untuk biaya operasional, honor guru, barang habis pakai dan lain- lain.
 - d. Bertugas menyerahkan gaji bulanan untuk pegawai secara rutin tiap bulan.
 - e. Mendayagunakan uang secara rutin sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan peruntukannya.
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasuinal penyelenggaraan PAUD secara rutin ke Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota.
 - g. Membuat pertanggungjawaban laporan keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya.
 - h. Bersama pengelola membuat perencanaan RAPBS.
 - i. Mencatat dan menerima SPP, mengelola dan melaporkan dana yang diperoleh baik dari para orang tua murid maupun pihak lain.
 5. Operator Paud
 - a. Menginstal Aplikasi Penginput Data Sekolah yang disebut dengan Aplikasi Dapodikdas, termasuk melakukan update aplikasi apabila mengalami pembaruan biasanya per- semester.

- b. Menginput semua data sekolah mulai dari data sekolah, kepala sekolah, PTK, dan peserta didik tenaga honorer.
 - c. Mengupload data ke server kemdiknas sebagai pusat data.
 - d. Mencetak/print out profil drkolsh sebagai hasil laporan pengerjaan.
 - e. Melakukan koreksi data jika ada kesalahan atau perbaikan data sekolah kemudian mengupload kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
6. Pendidik/Guru Kelas
- a. Merencanakan pembelajaran dengan membuat RKM, RKH.
 - b. Bersama pengelola dan team guru membuat program tahunan, program semester.
 - c. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RKM, RKH.
 - d. Membuat penilaian pembelajaran dengan teknik penilaian.
 - e. Menyiapkan alat permainan edukatif sesuai dengan RKH.
 - f. Mendokumentasikan porto folio anak.
 - g. Mendokumentasikan hasil kerja.
 - h. Mendokumentasikan ekspresi anak.
 - i. Pengolahan data penilaian.
 - j. Membuat laporan harian, laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan.
 - k. Membuat penilaian kinerja sesama guru.
 - l. Membuat laporan hasil pengawasan (masalah apa yang terjadi, bagaimana penyelesaiannya, sebab terjadinya masalah, Solusi masalahnya dan tindak lanjutnya).

Pembahasan Hasil Penelitian Sistem Penerapan Pengendalian Internal Berdasarkan batasan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan Dana BOP PAUD di TK Al Iman Kauman Semarang? Apakah penggunaan Dana BOP PAUD di TK Al Iman telah sesuai dengan Permendikbud No. 9 Tahun 2021?”. Maka penerapan pengendalian internal keuangan sekolah didasari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Permendikbud No. 9 Tahun 2021 yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas

dan transparansi. Kelima prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan Dana BOP PAUD yang diterima oleh sekolah, mulai dari perencanaan RKAS, penerimaan dropping dari Dinas Pendidikan Kota ke Rekening sekolah, pencairan dana, pengelolaan dan pembelanjaan, pelaporan serta asistensi Dana BOP PAUD.

Pengelolaan dana BOP PAUD yang efektif dan efisien sangatlah penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. TK Al Iman telah menerapkan beberapa pengendalian internal untuk memastikan bahwa dana BOP PAUD dikelola dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala TK Al Iman, bahwa : “TK Al Iman menerapkan pengendalian internal yang ketat untuk memastikan bahwa dana BOP PAUD digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yaitu dengan membuat struktur organisasi yang jelas, sistem pencatatan yang memadai dengan aplikasi SIPLah, membuat prosedur pembayaran yang ketat dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala”.

Lebih lanjut operator TK Al Iman menjelaskan bahwa dalam pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOP PAUD ini : “Dana BOP PAUD dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan dana BOP PAUD harus didasarkan pada kesepakatan dan Keputusan Bersama antara kepala sekolah, guru, komite dan bendahara, untuk memastikan tercapainya tujuan sekolah melalui pengelolaan dana BOP PAUD yang efektif dan efisien, pelaporan yang andal dan taat peraturan pemerintah.

Sebagaimana uraian diatas, berikut pemaparan temuan penelitian terkait dengan pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOP PAUD di TK Al Iman, dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Membuat struktur organisasi yang jelas : Struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOP PAUD.

- b. Membuat sistem pencatatan yang memadai : Sistem pencatatan yang memadai akan membantu dalam melacak aliran dana BOP PAUD dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membuat prosedur pembayaran yang ketat : Prosedur pembayaran yang ketat akan membantu dalam mencegah terjadinya penyimpangan dana BOP PAUD.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi : Monitoring dan evaluasi secara berkala akan membantu dalam mendeteksi dini adanya penyimpangan dana BOP PAUD dan mengambil langkah-langkah korektif.

Selain itu di TK AL Iman ini disimpulkan bahwa pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOP PAUD merupakan prinsip yang menjamin bahwa kegiatan pengelolaan keuangan sekolah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian pengendalian keuangan adalah proses tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh tim untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga disampaikan oleh dewan guru senior di sana bahwa untuk pengendalian internal di TK Al Iman dalam pengelolaan dana BOP PAUD juga dilakukan beberapa cara sebagai berikut :

“Pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOP PAUD ini juga dilakukan 5 cara yaitu pertama, segregasi tugas atau pemisahan tugas antara petugas yang melakukan otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan dana BOP PAUD. Kedua otorisasi dimana setiap pengeluaran dana BOP PAUD harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Ketiga dokumentasi, semua dokumen terkait dana BOP PAUD harus disimpan dengan baik dan rapi. Keempat pengawasan, kepala sekolah dan komite sekolah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOP PAUD secara berkala. Kelima pemeriksaan, dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOP PAUD secara berkala.”

Pengelolaan dana BOP PAUD yang efektif dan akuntabel merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas Pendidikan anak usia dini di Indonesia. Prosedur pengendalian internal juga berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala TK Al Iman mengatakan bahwa : “Langkah pertama kami membuat perencanaan dan penganggaran yaitu dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), RKAS disusun oleh tim penyusun RKAS yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Kemudian penetapan RKAS, RKAS ditetapkan oleh kepala sekolah setelah mendapat persetujuan dari komite sekolah. Lalu pengajuan proposal penyaluran dana BOP PAUD, proposal penyaluran dana BOP PAUD diajukan kepada dinas pendidikan berdasarkan RKAS yang telah ditetapkan. Langkah kedua, penyaluran dana BOP PAUD yaitu dengan penyaluran dana BOP PAUD disalurkan oleh dinas pendidikan kepada TK Al Iman melalui rekening bank yang telah ditentukan, kemudian pembukuan kas yang dilakukan bendahara sekolah untuk mencatat penerimaan dana BOP PAUD ke dalam buku kas, setelah itu pembentukan panitia pengelola dana BOP PAUD yang dibentuk oleh kepala sekolah untuk mengelola dana BOP PAUD secara akuntabel, transparan, dan efisien.

Langkah ketiga pengeluaran dana BOP PAUD kemudian pengeluaran dana BOP PAUD harus sesuai dengan RKAS dan proposal penyaluran dana BOP PAUD, setiap pengeluaran dana BOP harus ada bukti yang sah seperti kwitansi, faktur, dan nota. Langkah keempat pencatatan dan pelaporan yaitu bendahara sekolah mencatat semua transaksi keuangan terkait dana BOP PAUD ke dalam buku kas dan buku jurnal dan menyusun laporan keuangan dana BOP PAUD secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kemudian diajukan kepada kepala sekolah. Langkah kelima melakukan pemeriksaan dan monitoring dimana kepala sekolah dan komite sekolah melakukan pemeriksaan terhadap buku kas, buku jurnal, dan laporan keuangan dana BOP PAUD, serta dinas pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOP PAUD di TK Al Iman.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala sekolah,

operator, dan dewan guru TK Al Iman, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal telah dilaksanakan dalam pengelolaan dana BOP PAUD untuk menjamin bahwa kegiatan pengelolaan keuangan sekolah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Prosedur pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOP PAUD adalah :

1. Perencanaan dan Penganggaran.
 - a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) : RKAS disusun oleh tim penyusunan RKAS yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. RKAS membuat rencana kegiatan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan sekolah.
 - b. Penetapan RKAS : RKAS ditetapkan oleh kepala sekolah setelah mendapat persetujuan dari komite sekolah.
 - c. Pengajuan proposal penyaluran dana BOP PAUD : Proposal penyaluran dana BOP PAUD diajukan kepada dinas Pendidikan berdasarkan RKAS yang telah ditetapkan.
2. Penyaluran Dana BOP PAUD.
 - a. Penyaluran dana BOP : Dana BOP PAUD disalurkan oleh dinas Pendidikan kepada TK Al Iman melalui rekening bank yang telah ditentukan.
 - b. Pembukuan kas : Bendahara sekolah mencatat penerimaan dana BOP PAUD ke dalam buku kas.
 - c. Pembentukan panitia pengelola dana BOP PAUD : Panitia pengelola dana BOP PAUD dibentuk oleh kepala sekolah untuk mengelola dana BOP PAUD secara akuntabel, transparan, dan efisien.
3. Pengeluaran Dana BOP PAUD
 - a. Pengeluaran dana BOP PAUD harus sesuai dengan RKAS dan proposal penyaluran dana BOP PAUD.
 - b. Setiap pengeluaran dana BOP PAUD harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah, seperti kwitansi, faktur, dan nota.
 - c. Bendahara sekolah mencatat pengeluaran dana BOP PAUD ke dalam buku kas dan buku jurnal.
 - d. Kepala sekolah dan ketua komite sekolah melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dana BOP PAUD.

4. Pencatatan dan Pelaporan
 - a. Bendahara sekolah mencatat semua transaksi keuangan terkait dana BOP PAUD ke dalam buku kas dan buku jurnal.
 - b. Bendahara sekolah menyusun laporan keuangan dana BOP PAUD secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).
 - c. Laporan keuangan dana BOP PAUD diajukan kepada kepala sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan.
5. Pemeriksaan dan Monitoring.
 - a. Kepala sekolah dan komite sekolah melakukan pemeriksaan terhadap buku kas, buku jurnal, dan laporan keuangan dana BOP PAUD.
 - b. Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOP PAUD di TK Al Iman.

Pembahasan Hasil Penelitian Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BOP PAUD

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah seni mengatur dan menata untuk tercapainya tujuan yang ditetapkan bersama. Pengelolaan ini mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam rangka pengelolaan Dana BOP PAUD di TK Al Iman.

Peranan Dana BOP PAUD adalah untuk membantu, TK Al Iman dalam membiayai operasional pendidikan, meningkatkan akses pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidikan bagi semua anak. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Dana BOP PAUD yang diterima akan diperhitungkan untuk meringankan beban semua siswa pada sekolah secara rata-rata.

Adapun penggunaan dana BOP PAUD menurut Permendikbud No. 9 Tahun 2021 dapat digunakan untuk membiayai beberapa komponen, yaitu untuk pembiayaan operasional lainnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, pemenuhan administrasi satuan pendidikan dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis, Dana BOP PAUD dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggaraan PAUD, kegiatan operasional penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggaraan PAUD terdiri atas komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, misalnya pasir kinetik, batu hias untuk tema alam semesta dan peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain.

Komponen kedua yaitu pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain, misalnya penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang untuk mengukur tumbuh kembang peserta didik di Satuan Pendidikan, pembayaran honorarium pendidik dan/atau penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif. Komponen yang terakhir pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan, misalnya penyediaan alat-alat administrasi Satuan Pendidikan, penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan untuk menjaga Kesehatan peserta didik, penyediaan bahan atau peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana, pembiayaan langganan daya dan/atau jasa listrik, telepon, internet dan air dan/atau penyediaan peralatan lainnya.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut sumber pendapatan saja, namun lebih kepada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Dengan tercapainya efisiensi dana pendidikan, maka dapat tercapai pula efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Untuk pelaporan Dana BOP PAUD, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap dengan disertai dokumen pendukung. Sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sekolah juga harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan maupun penggunaan Dana BOP PAUD kepada masyarakat secara terbuka. Dengan demikian sistem pengendalian internal dalam pengelolaan Dana BOP PAUD bertujuan untuk mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah agar tidak menyimpang dari arah yang ditentukan oleh pemerintah. Pengelolaan Dana BOP PAUD yang dilakukan oleh TK Al Iman adalah

merencanakan RKAS selama satu tahun ke depan bersama-sama, selanjutnya mempublikasikan RKAS tersebut kepada wali murid sebagai bentuk kontrol yang dapat dilakukan wali murid terkait pengelolaan Dana BOP PAUD. Selanjutnya sekolah membuat laporan pertanggungjawaban setiap triwulan kepada KORSATPEN dan Tim BOP PAUD pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Dana BOP PAUD yang telah diterima.

Pengendalian internal sekolah harus baik karena sistem pengendalian internal yang baik menunjukkan bahwa sekolah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan bekerja dengan baik sehingga akan

meningkatkan kepercayaan publik.

Hasil analisa pengendalian internal dalam pengelolaan Dana BOP PAUD di TK Al Iman menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOP PAUD serta pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang meliputi perencanaan anggaran, pemakaian anggaran, serta pelaporan anggaran secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat. Berikut beberapa pengendalian internal yang diterapkan di TK Al Iman :

1. Stuktur organisasi yang jelas
 - a. Terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk setiap personel yang terlibat dalam pengelolaan dana BOP PAUD.
 - b. Kepala sekolah bertanggungjawab atas keseluruhan pengelolaan dana BOP PAUD.
 - c. Bendahara sekolah bertanggungjawab atas penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan dana BOP PAUD.
 - d. Tim pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang dibiayai dana BOP PAUD.
2. Sistem pencatatan yang teratur
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran dana BOP PAUD dicatat dengan rapi dan sistematis dalam buku kas dan bank.
 - b. Setiap transaksi dibuktikan dengan dokumentasi yang sah, seperti kwitansi, faktur, dan bukti pembayaran lainnya.
 - c. Pencatatan keuangan diperbarui secara berkala dan akurat.

3. Prosedur pembayaran yang ketat
 - a. Pembayaran dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disetujui.
 - b. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau cek, tidak boleh dilakukan secara tunai.
 - c. Setiap pembayaran harus diverifikasi oleh lebih dari satu orang, seperti kepala sekolah dan bendahara sekolah.
4. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Pengelolaan dana BOP PAUD diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh tim monitoring dan evaluasi internal sekolah.
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan dana BOP PAUD.
5. Pelaporan
 - a. Laporan pengelolaan dana BOP PAUD dibuat secara berkala dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan orang tua murid.
 - b. Laporan keuangan diaudit oleh auditor internal atau eksternal untuk memastikan akurasi.
6. Budaya Akuntabilitas
 - a. Seluruh personel yang terlibat dalam pengelolaan dana BOP PAUD didorong untuk memiliki budaya akuntabilitas.
 - b. Setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penggunaan Dana BOP PAUD Berdasarkan Prinsip dalam Permendikbud No 9 Tahun 2021

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD adalah suatu bantuan dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk biaya operasional di sekolah, maka pemerintah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan penyaluran dana BOP PAUD tersebut agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaannya.

Berkaitan dengan dana BOP PAUD di TK Al Iman, sistem penggunaannya sudah sesuai dengan prinsip petunjuk teknis BOP PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021. Dana BOP PAUD merupakan salah satu sumber penerimaan lain bagi pihak sekolah, maka sebagai petunjuk

teknis dan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini pengelolaannya harus berdasarkan atas kesepakatan antara penanggung jawab program dengan komite sekolah yang pengalokasiannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata di sekolah. Berdasarkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah didapatkan oleh peneliti terkait kesulitan dalam pengelolaan dana BOP, maka peneliti akan membahas hasil penelitian sesuai dengan penyajian data yang meliputi:

1. Fleksibilitas

- a. Luwes

Luwes disini mempunyai arti dapat disesuaikan. Salah satu bentuk kesesuaian yang dilakukan pengelola dana BOP yaitu menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah sesuai dengan petunjuk teknis. Untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah tersebut pengelola mengadakan rapat dengan guru. Tujuannya untuk memudahkan dalam menentukan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Hasil dari rapat ini, kemudian diinput oleh pengelola kedalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disebut dengan RKAS. Didalam RKAS ini memuat pengadaan barang atau jasa beserta anggarannya.

Tabel 4. Alokasi RKAS Pelaksanaan Program Dana BOP PAUD Tahun 2023

No	Program Kegiatan	Jumlah Dana
1.	Penerimaan peserta didik	Rp -
2.	Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca	Rp 311.000
3.	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain	Rp 13.707.000
4.	Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran	Rp -
5.	Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan	Rp 872.500
6.	Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Rp -
7.	Pembiayaan langganan dana dan jasa	Rp -
8.	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Rp 120.000
9.	Penyelenggaraan kegiatan Kesehatan, gizi dan kebersihan	Rp 289.500
10.	Pembayaran honor	Rp 2.700.000
JUMLAH		Rp 18.000.000

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Hal diatas selaras dengan pernyataan didalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, tentang teknis pengelolaan dana BOP PAUD pasal 12. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD dilakukan sebelum menggunakan dana dan dituangkan kedalam RKAS. RKAS ini disusun untuk 1 Tahun sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Dalam identifikasi dan evaluasi kebutuhan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan.

b. Lentur

Lentur juga mempunyai arti mudah disesuaikan dengan keadaan. Dalam pengelolaan dana BOP khususnya pada saat RKAS telah ditetapkan, pengelola disini dapat merubah RKAS tersebut apabila terjadi kesalahan. Misalnya terdapat kesalahan dalam menginput anggaran, pengelola dengan mudahnya berkoordinasi dengan operator dinas pendidikan di Kabupaten setempat. Sehingga dalam pengelolaan dana BOP di TK Al Iman ini dapat bersifat fleksibel atau mudah disesuaikan.

Hal diatas selaras dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, tentang teknis pengelolaan dana BOP PAUD pasal 12. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD diinput kedalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian.

2. Efektivitas

a. Memberikan Hasil

Dana BOP ini diharapkan dapat memberikan hasil terhadap pembelajaran. Adapun yang dilakukan oleh pengelola dana BOP adalah dengan mengalokasikan dana sesuai dengan petunjuk teknis. Pengelola dana BOP telah berhasil mengelola alokasi dana untuk alat pembelajaran atau media pembelajaran lainnya. Namun disini pengelola masih mengalami kendala dalam mengalokasikan dana untuk perbaikan gedung. Karena didalam petunjuk teknis anggaran dananya tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan oleh sekolah untuk perbaikan gedung. Sehingga pengelola kesulitan mendapatkan anggaran dana tersebut dan terhambat dalam keefektifan dalam mengelola dana BOP. Hal tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, pasal 19. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa rincian komponen penggunaan dana BOP PAUD terdapat didalam lampiran. Diantaranya yaitu penerimaan peserta didik baru, mengembangkan layanan pojok baca dengan menyesuaikan kurikulum, menyediakan alat belajar dan bermain peserta didik, menyediakan laporan capaian perkembangan peserta didik, mengembangkan profesi pendidik, kegiatan pertemuan dengan wali murid. Sedangkan alokasi dana untuk perbaikan gedung itu meliputi perbaikan kerusakan non struktural bangunan, seperti pintu, jendela, listrik, pengecatan dan penutup lantai.

b. Memberikan Pengaruh

Di TK Al Iman dana BOP adalah sumber dana utama karena tidak ada dana lainnya untuk membiayai semua kebutuhan sekolah.

Apabila penyaluran dana BOP ini terlambat, maka akan berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Peserta didik tidak dapat melaksanakan pembelajaran karena semua alat tulis atau penunjang pembelajaran lainnya belum tersedia. Dengan demikian untuk memperlancar proses pembelajaran, pengelola mengantisipasi penyebab terlambatnya penyaluran dana BOP. Hal yang dilakukan oleh pengelola adalah membuat dan mengumpulkan laporan sebelum batas akhir waktunya. Jadi selama ini penyalurandana BOP di TK Al Iman tidak pernah mengalami keterlambatan,

sehingga proses pembelajaran dan pengelolaan dana BOP berjalan dengan efektif.

Hal tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, pasal 11.

c. Mencapai Sasaran Tujuan

Pengelola dana BOP telah mengalokasikan dananya sesuai dengan petunjuk teknis, tidak ada hambatan dalam pengelolaannya. Semua peserta didik, guru dan wali murid telah mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan. Adapun yang didapatkan oleh peserta didik dan wali murid yaitu alat tulis, makanan tambahan atau parenting yang diberikan setiap dua kali dalam satu semester. Dan beberapa guru di TK Al Iman tidak termasuk dalam persyaratan penerima honor, karena telah mendapatkan gaji dari pemerintah atau telah sertifikasi. Namun hanya mendapatkan bagian untuk mengikuti kegiatan seminar atau webinar. Kegiatan tersebut sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya sebagai pendidik.

Hal diatas selaras dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, pasal 11. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen penggunaan dana BOP yaitu pelaksanaan kegiatan belajar dan bermain, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan administrasi sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyelenggaraan kesehatan gizi, serta pembayaran honor.

3. Efisiensi

a. Biaya Minimal

Biaya minimal dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan pendidikan. Pengelola dana perundang-undangan. BOP sebelum menyusun RKAS

b. Ketepatan Waktu

Penggunaan dana BOP daftar harga oleh aplikasi dilakukan pada saat setelah belanja atau SIPLah. Jadi untuk penyaluran dana, tidak ada penetapan harganya batasan waktu dalam disesuaikan dengan daftar pengadaan barang atau jasa. harga yang telah diberikan Seperti yang telah terlaksana di tersebut. Dengan demikian TK Al Iman, waktu penyaluran pada saat pengadaan barang dan BOP dibagi menjadi 2 atau tahap.

Tahap 1 disalurkan setiap awal penerimaan peserta didik baru, sedangkan untuk tahap 2 disalurkan pada semester selanjutnya. Jadi waktu untuk penggunaan dana atau pengadaan barang dilakukan selama waktu penyaluran dan diselesaikan sebelum batas akhir waktu pelaporan.

Hal diatas selaras dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, pasal 16. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa penggunaan dana BOP PAUD untuk pengadaan barang atau jasa setiap awal penerimaan peserta didik baru, sedangkan untuk tahap 2 disalurkan pada semester selanjutnya. Jadi waktu untuk penggunaan dana atau pengadaan barang dilakukan selama waktu penyaluran dan diselesaikan sebelum batas akhir waktu pelaporan.

Hal tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, pasal 5. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa penyampaian laporan realisasi penggunaan dana tahap 1 dilakukan pada tanggal 31 Maret, sedangkan untuk tahap 2 dilakukan pada tanggal 30 September. Jadi penyaluran dana BOP dapat disalurkan setelah proses

pelaporan selesai.

c. Hasil yang Optimal

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pengelola dana BOP dengan menggunakan biaya yang minimal dapat terselesaikan dengan waktu yang minimal dan dapat memperoleh hasil yang optimal. Hasil yang optimal disini dapat diukur dari pengelolaan dana BOP berjalan dengan lancar.

Hal diatas selaras dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, pasal 2. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan dana BOP PAUD dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, yang diupayakan pengelolaan dana menggunakan biaya seminimal mungkin dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik yang optimal.

4. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan, Pengelolaan dana BOP tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti yang dilakukan oleh kepala TK selaku pengelola dana BOP di TK Al Iman telah membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan bukti satuan harga atau kuitansi didalamnya sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pengelola dana BOP juga tidak mengalami kesulitan terkait pelaporan ini, karena apabila terdapat kesalahan langsung berkoordinasi dan dibantu oleh admin dinas pendidikan kabupaten setempat.

Hal diatas selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, pasal 2. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwasanya kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab untuk pelaporan penggunaan dana BOP PAUD

5. Transparansi

a. Keterbukaan

Pengelola dana BOP harus bersifat terbuka tentang adanya dana BOP ini kepada seluruh elemen sekolah. Adapun elemen sekolah yang dimaksud yaitu guru beserta wali murid. Tujuan dari keterbukaan ini adalah untuk memberitahu adanya dana BOP

ini. Seperti yang dilakukan oleh pengelola dana BOP di TK Al Iman ini, yaitu dengan mengadakan rapat guru atau sosialisasi wali murid untuk memberitahu terkait adanya dana BOP. Dengan demikian wali murid menjadi mengerti apa saja yang didanai oleh BOP. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, pasal 2. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa kepala satuan pendidikan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat terhadap pengelolaan dana BOP PAUD.

b. Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Akses dokumen ini sangat penting karena untuk memudahkan informan dalam mendapatkan informasi khususnya tentang dana BOP. Seperti yang dilakukan oleh kepala TK Al Iman ini yaitu dengan mengadakan rapat, baik bersama guru ataupun wali murid. Akses dokumen ini biasanya juga dapat dilakukan melalui papan informasi atau media online. Namun pengelola di TK Al Iman hanya menyediakan informasi melalui kegiatan rapat, tidak ada media lainnya yang digunakan untuk mengakses informasi dana BOP.

Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, pasal 2. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa kepala satuan pendidikan mempunyai

tugas untuk memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOP PAUD.

c. Kejelasan Informasi

Kejelasan Informasi sangat diperlukan dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana BOP. Seperti yang dilakukan oleh pengelola dana BOP di TK Al Iman pada saat pemberian informasi dengan menyertakan bukti kuitansi dan juga nota pengadaan barang atau jasa kepada guru beserta wali murid. Dengan demikian wali murid dan juga guru dapat mengetahui secara rinci penggunaan dari dana BOP tersebut.

Hal itu selaras dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, tentang teknis pengelolaan dana BOP PAUD pasal 39. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap penggunaan dana BOP PAUD dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, seperti dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam realisasi penggunaan Dana BOP PAUD masih ada yang belum terserap 100% yaitu belanja bahan pendukung pembelajaran cangkang kerang putih, karena pada saat belanja terjadi kenaikan harga sehingga Bendahara BOP menyesuaikan pembelanjaan agar tidak melebihi RKAS.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisa Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD pada TK Al Iman Kauman Semarang, antara lain :

1. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOP PAUD di TK Al Iman yakni bertujuan memastikan bahwa dana BOP PAUD digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yakni dengan membuat struktur organisasi yang jelas serta sistem pencatatan yang memadai dengan aplikasi SIPLah, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal khususnya

dalam pengelolaan dana BOP PAUD merupakan prinsip yang menjamin kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dengan melaporkan penggunaan dana BOP kepada dinas pendidikan.

2. Penggunaan dana BOP PAUD di TK Al Iman digunakan sesuai kebutuhan sekolah berupa menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Selain itu juga untuk mengembangkan program sekolah (adanya bacaan buku cerita dan pengadaan alat permainan edukatif didalam kelas untuk menunjang motorik kasar dan motorik halus siswa).

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Analisa Pengendalian Internal dalam

Pengelolaan Dana BOP PAUD di TK Al Iman untuk meningkatkan kualitas layanan, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti memberikan saran dengan harapan untuk perbaikan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

-----, 1945. Undang-Undang

Dasar 1945 pasal 31 Ayat 1. Republik Indonesia, Jakarta.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2019. *Internal Control– Integrated Framework*. New York: AIGPA's

Bimawan, F., Malik, A., & Aji, A. S. (2021). Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Penyimpangan Fraud Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Ben Silatu Cabang Gadoh. *Equilibria Pendidikan : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 88–94. <https://doi.org/10.26877/ep.v6i1.15027>

Fengky, H., Sabijono, H., & Kalalo, M. (2019). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Hotel Yuta Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1).

K. (2020). Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah. *EQUITY*, 23(2), 151–166 <https://doi.org/10.34209/eq.u.v23i2.2084>

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2020). *Standar Profesional Akuntan*

Publik Indonesia (SPAP) SA 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan. Jakarta: IAPI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 9 Tahun 2021. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lestari, Kurnia Cahya dan Arni Muarifah Amri. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM)*. Yogyakarta: Deepublish.

Maulya, P., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Aktivitas Pengiriman Barang Pada Pt. Siantar Top Tbk Medan. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 200-205.

Nasada, K. Z. P., & Siregar, S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengaplikasian Anggaran Kegiatan dalam Menopang Efektivitas Pengelolaan Administrasi Di Perusahaan Daerah Air Minum Tirtana Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, 2, 2986-2998.

Nurchahyo, M. R. (2023). *Analisis Perancangan Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan

- Operasional Sekolah Reguler. Tersedia : Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021.pdf
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Diakses Juli 2024.
- https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220204_153_352_SALINAN%20PERMEN%20NO%202%20TAHUN%202022_JDIH.pdf.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Putri, P. A. Y., & Endiana, I. D. M. (2020). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan (studi kasus pada koperasi di kecamatan payangan). KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11(2), 179-189.
- Rahmany, S., & Fatimah, F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(1), 110-123.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Winardi, N. K., & Saifudin, S. (2021). Kajian Pengendalian Internal Persediaan Barang Logistik dan Upaya Pencegahan Fraud pada Bagian Logistik : Studi pada Instalasi Murai RSUP dr.Karyadi Semarang. Solusi, 19(2), 164.
<https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3134>